



PENDAPAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 10612

TENTANG
PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
CNOOC ONWJ LTD OLEH EMP INTERNATIONAL (BVI) LTD

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 10 Tahun 2011"), pada tanggal 26 Januari 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan CNOOC ONWJ Ltd oleh EMP International (BVI) Ltd.
- 1.2 Pada tanggal 6 Februari 2012 dokumen Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan penilaian terhadap Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 12/KPPU/Pen/II/2012 tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan CNOOC ONWJ Ltd oleh EMP International (BVI) Ltd.

- 1.3 Untuk melakukan penilaian terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan CNOOC ONWJ Ltd oleh EMP International (BVI) Ltd, Komisi membentuk Tim Penilaian ("Tim") dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 66/KPPU/Kep/II/2012 tentang Pembentukan Tim Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan CNOOC ONWJ Ltd oleh EMP International (BVI) Ltd.

II. PARA PIHAK

2.1 EMP International (BVI) Ltd

EMP International (BVI) Ltd ("EMP International") merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara British Virgin Islands pada tanggal 3 November 2006, dan berkedudukan di Portcullis TrustNet (BVI) Limited, Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. EMP International merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum.

EMP International merupakan anak perusahaan dari PT Energi Mega Persada Tbk. Adapun komposisi kepemilikan saham EMP International adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	PT Energi Mega Persada Tbk	51%
2.	Owen Holdings Limited	49%

2.2 PT Energi Mega Persada Tbk

PT Energi Mega Persada Tbk ("PT EMP"), yaitu suatu perseroan didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 2001 dalam Akta No. 16 dengan nama PT Energi Mega Persada dan memperoleh status badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. C-14507.HT.01.01.TH.2001. PT EMP menjalankan kegiatan usaha dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di berbagai wilayah di Indonesia.

2.3 CNOOC ONWJ Ltd

CNOOC ONWJ Ltd ("CNOOC ONWJ") merupakan perseroan yang didirikan menjalankan kegiatan usaha menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Malaysia. CNOOC ONWJ didirikan pada tanggal 27 Maret 2002, dengan melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang eksplorasi

dan eksploitasi minyak dan gas bumi. CNOOC ONWJ memiliki *Participating Interest* ("PI") sebesar 36,7% pada blok Offshore North West Java (ONWJ).

Komposisi kepemilikan saham CNOOC ONWJ sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	CNOOC Southeast Asia Limited	100%

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1 Berdasarkan *Confidential Execution Version* diketahui bahwa pengambilalihan CNOOC ONWJ oleh EMP International berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 21 Desember 2011.
- 3.2 Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan CNOOC ONWJ oleh EMP International pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 14.745.682.709.227,- (empat belas triliun tujuh ratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.
- 3.3 Bahwa pengambilalihan saham perusahaan CNOOC ONWJ oleh EMP International tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, sehingga ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

IV. TENTANG TRANSAKSI

- 4.1 EMP International mengambalalih 100% saham CNOOC ONWJ.
- 4.2 Dengan pengambilalihan saham tersebut, EMP International menjadi pemegang 100% saham di CNOOC ONWJ.
- 4.3 Sebagai akibat pengambilalihan saham tersebut, CNOOC ONWJ berganti nama menjadi EMP ONWJ Ltd.

V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

Dalam hal dilakukannya transaksi pengambilalihan saham CNOOC ONWJ Ltd, manajemen perseroan berkeyakinan bahwa transaksi ini merupakan yang terbaik bagi kepentingan seluruh pemegang saham perseroan. Hal ini dikarenakan transaksi ini akan memberikan perseroan kesempatan untuk memperoleh aset yang memiliki prospek yang sangat baik dan dapat mengembangkan portofolio perusahaan.

Dengan kata lain, aset yang akan diperoleh dari transaksi ini merupakan aset produktif yang akan membantu perseroan untuk:

1. Menambah cadangan komersial perseroan, baik minyak maupun gas bumi.
2. Meningkatkan aktivitas operasional dan utilisasi sumber daya keuangan perseroan kepada peningkatan potensi produksi blok-blok minyak dan gas bumi yang dimilikinya serta pengembangan portofolio cadangan minyak dan gas bumi di masa yang akan datang.
3. Meningkatkan kinerja keuangan perseroan di masa yang akan datang.
4. Membantu pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan akan energi dan sumber daya mineral yang murah dan ramah lingkungan.
5. Memberikan kontribusi yang tinggi kepada pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan dan pengelolaan aset perseroan yang diakuisisi.
6. Menciptakan sinergi dalam mencapai sasaran usaha perseroan.

VI. KEGIATAN USAHA

6.1 Pasar Produk

6.1.1 Dalam menentukan pasar produk Tim mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").

6.1.2 Berdasarkan pedoman tersebut Tim menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

6.1.3 PT EMP sebagai induk dari EMP International merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Begitu pula halnya dengan CNOOC ONWJ yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

6.1.4 Dalam melakukan kegiatan usahanya, PT EMP memiliki blok/wilayah kerja yang terdiri dari:

1. Masela Block PSC;
2. GMB Tabulako Block PSC;

3. GMB Sangatta-2 Block PSC;
4. Tonga Block PSC;
5. Korinci Baru Block PSC;
6. Bentu Block PSC;
7. Gebang Block PSC;
8. Sungai Gelam Block TAC;
9. Semberah Block TAC;
10. Kangean Block PSC;
11. Malacca Straits PSC.

6.1.5 Dalam melakukan kegiatan usahanya, CNOOC memiliki blok/wilayah kerja ONWJ Block PSC, dengan persentase kepemilikan *participating interest* ("PI") sebesar 36,7%. ONWJ merupakan blok migas yang terletak di tenggara Pulau Jawa, dengan komposisi kepemilikan PI sebagai berikut:

No	Pemegang <i>Participating Interest</i>	Komposisi Kepemilikan
1.	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	53,25%
2.	CNOOC ONWJ Ltd	36,7%
3.	Risco Energy	5%
4.	Talisman Resources (NWJ) Ltd	5,03%

6.1.6 Dengan demikian, terdapat 4 (empat) pasar produk pada penilaian ini, yaitu:

1. Pasar cadangan/eksplorasi minyak bumi;
2. Pasar produksi minyak bumi;
3. Pasar cadangan/eksplorasi gas bumi; dan
4. Pasar produksi gas bumi.

6.2 Pasar Geografis

6.2.1 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, proses eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam termasuk pada kegiatan hulu.

6.2.2 Bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam dilaksanakan di dalam suatu wilayah atau blok yang ditentukan oleh pemerintah.

6.2.3 Bahwa wilayah/blok dimiliki oleh beberapa perusahaan yang memiliki PI yang diperoleh melalui proses tender yang dilakukan oleh Pemerintah.

6.2.4 Bahwa pelaku usaha yang memiliki PI di suatu wilayah/blok menunjuk pelaku usaha yang akan menjadi operator dalam wilayah/blok tersebut.

- 6.2.5 Bahwa pelaku usaha yang memiliki PI dalam wilayah/blok yang sama tidak bersaing dengan pelaku usaha yang memiliki PI lain.
- 6.2.6 Persaingan akan terjadi pada saat pelaku usaha di setiap blok bersaing dalam mencari pembeli minyak bumi dan gas alam.
- 6.2.7 Dengan demikian, pasar geografis dalam Penilaian ini adalah blok/wilayah kerja eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam di seluruh wilayah Indonesia.
- 6.3 Kesimpulan Kegiatan Usaha
- Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) pasar bersangkutan dalam penilaian ini, yaitu pasar cadangan/eksplorasi minyak bumi, pasar produksi minyak bumi, pasar cadangan/eksplorasi gas alam dan pasar produksi gas alam di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

VII. TENTANG PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

7.1 Pangsa Pasar

- 7.1.1 Berikut adalah pangsa eksplorasi minyak di blok/wilayah seluruh Indonesia:

No.	Wilayah/Blok Kerja	Pangsa Cadangan (%)
1.	Coastal Plains and Pekanbaru (CPP)	2.67
2.	Tangguh	0.00
3.	Bawean	0.27
4.	Eastkal	1.80
5.	Makassar Strait	0.00
6.	Rokan	40.30
7.	Siak	0.00
8.	Seram Non Bula	0.50
9.	South East Sumatera	1.10
10.	Corridor	1.14
11.	South Jambi Blok B	0.03
12.	South Natuna Sea Blok B	2.36
13.	Sengkang	0.00

14.	Blok B	0.09
15.	North Sumatera Offshore	0.15
16.	Pase	0.04
17.	Pangkah	1.45
18.	Korinci Baru	0.25
19.	Bentu	0.00
20.	Blok Bula-Seram	0.04
21.	Kangean	0.10
22.	West Madura Offshore	0.63
23.	Malaca Strait	0.76
24.	Brantas	0.07
25.	Blok Tarakan Kaltim	0.10
26.	Rimau	1.63
27.	Lematang	0.00
28.	South & Central Sumatra	0.05
29.	Cepu	8.27
30.	Tungkal	0.08
31.	Offshore North West Java	3.08
32.	Pertamina EP	22.24
33.	Onshore Salawati Basin	0.58
34.	Onshore Bangko	0.57
35.	Onshore Jabung	2.13
36.	Blok Selat Panjang	0.51
37.	Natuna Sea Blok A	1.01
38.	Madura Offshore PSC, Selat Madura	0.03
39.	Sampang PSC, Selat Madura	0.00

40.	Kakap	0.20
41.	Blok Sanga-sanga	0.34
42.	Merangin II	0.13
43.	Langgak	0.00
44.	Mahakam	3.22
45.	Tengah	0.02
46.	Jambi Merang	0.48
47.	Gebang North Sumatra Offshore	0.01
48.	Blok Raja, Pendopo Sumatera Selatan	0.09
49.	Blok Senoro - Toili	0.66
50.	Salawati Kepala Burung	0.08
51.	Tuban	0.47
52.	Ogan Komering	0.28

umber data: ESDM

- Cadangan Minyak di seluruh Indonesia pada tahun 2011 adalah 7.543.759,6 MSTB (*Metric Stock Tank Barrel*).

7.1.2 Berikut adalah pangsa produksi minyak di blok/wilayah kerja seluruh Indonesia:

No.	Wilayah/Blok Kerja	Pangsa Produksi (%)
1.	Coastal Plains Pekanbaru	1.83
2.	Tangguh	0.55
3.	Bawean	0.15
4.	Eastkal	3.12
5.	Makassar Strait	0.33
6.	Rokan	39.37
7.	Siak	0.26
8.	Seram Non Bula	0.29

9.	South East Sumatera	4.36
10.	Corridor	1.15
11.	South Jambi Blok B	0.00
12.	South Natuna Sea Blok B	5.90
13.	Sengkang	0.00
14.	Blok B	0.39
15.	North Sumatera Offshore	0.00
16.	Pase	0.00
17.	Pangkah	0.31
18.	Korinci Baru	0.00
19.	Bentu	0.00
20.	Blok Bula-Seram	0.05
21.	Kangean	0.34
22.	West Madura Offshore	1.48
23.	Malaca Strait	0.75
24.	Brantas	0.00
25.	Blok Tarakan Kaltim	0.29
26.	Rimau	1.82
27.	Lematang	0.00
28.	South & Central Sumatra	0.89
29.	Cepu	2.39
30.	Tungkal	0.06
31.	Offshore North West Java	3.45
32.	Pertamina EP	13.67
33.	Onshore Salawati Basin	0.71
34.	Onshore Bangko	0.01
35.	Onshore Jabung	1.44
36.	Blok Selat Panjang	0.03

37.	Natuna Sea Blok A	0.17
38.	Madura Offshore PSC, Selat Madura	0.31
39.	Sampang PSC, Selat Madura	0.00
40.	Kakap	0.45
41.	Blok Sanga-sanga	1.67
42.	Merangin II	0.12
43.	Langgak	0.06
44.	Mahakam	9.64
45.	Tengah	0.00
46.	Jambi Merang	0.18
47.	Gebang North Sumatra Offshore	0.00
48.	Blok Raja, Pendopo Sumatera Selatan	0.07
49.	Blok Senoro - Toili	0.18
50.	Salawati Kepala Burung	0.22
51.	Tuban	1.05
52.	Ogan Komering	0.49

- Sumber data: ESDM
- Nilai Total Produksi Minyak di seluruh Indonesia pada bulan Mei 2011 adalah sebesar 904.916,4 BOPD (*Barrels of Oil per Day*)

7.1.3 Berikut adalah pangsa pasar eksplorasi gas di blok/wilayah seluruh Indonesia:

No.	Wilayah/Blok Kerja	Pangsa Cadangan (%)
1.	Coastal Plains Pekanbaru	0.01
2.	Tangguh	26.95
3.	Bawean	0.03
4.	Eastkal	5.81
5.	Makassar Strait	0.00

6.	Rokan	0.70
7.	Siak	0.02
8.	Seram Non Bula	0.00
9.	South East Sumatera	0.64
10.	Corridor	9.85
11.	South Jambi Blok B	4.30
12.	South Natuna Sea Blok B	3.72
13.	Sengkang	0.67
14.	Blok B	0.42
15.	North Sumatera Offshore	1.09
16.	Pase	0.26
17.	Pangkah	0.67
18.	Korinci Baru	0.06
19.	Bentu	0.56
20.	Blok Bula-Seram	0.00
21.	Kangean	2.10
22.	West Madura Offshore	0.71
23.	Malaca Strait	0.09
24.	Brantas	0.09
25.	Blok Tarakan Kaltim	0.08
26.	Rimau	0.05
27.	Lematang	0.25
28.	South & Central Sumatra	0.00
29.	Cepu	0.23
30.	Tungkal	0.50
31.	Offshore North West Java	1.42
32.	Pertamina EP	17.03
33.	Onshore Salawati Basin	0.11

34.	Onshore Bangko	0.85
35.	Onshore Jabung	1.78
36.	Blok Selat Panjang	0.04
37.	Natuna Sea Blok A	2.16
38.	Madura Offshore PSC, Selat Madura	0.45
39.	Sampang PSC, Selat Madura	0.00
40.	Kakap	0.18
41.	Blok Sanga-sanga	1.59
42.	Merangin II	0.00
43.	Langgak	0.00
44.	Mahakam	9.98
45.	Tengah	0.07
46.	Jambi Merang	1.19
47.	Gebang North Sumatra Offshore	0.48
48.	Blok Raja, Pendopo Sumatera Selatan	0.02
49.	Blok Senoro - Toili	2.45
50.	Salawati Kepala Burung	0.02
51.	Tuban	0.23
52.	Ogan Komering	0.07

- Sumber data: ESDM
- Nilai Total Cadangan Gas di wilayah Indonesia pada tahun 2011 adalah sebesar 89.679,07 BSCF (*Billion Standard Cubic Feet*)

7.1.4 Berikut adalah pangsa produksi gas di blok/wilayah seluruh Indonesia:

No.	Wilayah/Blok Kerja	Pangsa Produksi (%)
1.	Coastal Plains Pekanbaru	0.00
2.	Tangguh	12.70
3.	Bawean	0.06

4.	Eastkal	1.95
5.	Makassar Strait	0.27
6.	Rokan	0.56
7.	Siak	0.00
8.	Seram Non Bula	0.02
9.	South East Sumatera	1.51
10.	Corridor	11.19
11.	South Jambi Blok B	0.01
12.	South Natuna Sea Blok B	5.56
13.	Sengkang	0.48
14.	Blok B	3.97
15.	North Sumatera Offshore	0.00
16.	Pase	0.04
17.	Pangkah	0.49
18.	Korinci Baru	0.05
19.	Bentu	0.16
20.	Blok Bula-Seram	0.00
21.	Kangean	0.35
22.	West Madura Offshore	1.95
23.	Malaca Strait	0.08
24.	Brantas	0.05
25.	Blok Tarakan Kaltim	0.06
26.	Rimau	0.09
27.	Lematang	0.63
28.	South & Central Sumatra	1.52
29.	Cepu	0.07
30.	Tungkal	0.01
31.	Offshore North West Java	2.67

32.	Pertamina EP	11.63
33.	Onshore Salawati Basin	0.23
34.	Onshore Bangko	0.00
35.	Onshore Jabung	1.69
36.	Blok Selat Panjang	0.00
37.	Natuna Sea Blok A	1.86
38.	Madura Offshore PSC, Selat Madura	1.47
39.	Sampang PSC, Selat Madura	0.73
40.	Kakap	0.49
41.	Blok Sanga-sanga	4.71
42.	Merangin II	0.00
43.	Langgak	0.00
44.	Mahakam	29.75
45.	Tengah	0.00
46.	Jambi Merang	0.47
47.	Gebang North Sumatra Offshore	0.01
48.	Blok Raja, Pendopo Sumatera Selatan	0.01
49.	Blok Senoro - Toili	0.07
50.	Salawati Kepala Burung	0.08
51.	Tuban	0.13
52.	Ogan Komering	0.13

- Sumber data: ESDM
- Nilai Total Produksi Gas di wilayah Indonesia pada Mei 2011 adalah sebesar 8.344,1 MMSCFD (*Million Standard Cubic Feet per Day*)

7.2 Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung dengan memperhatikan jumlah

dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{HHI = \sum (S_i)^2}$$
, dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

7.2.1 Nilai HHI untuk pasar cadangan/eksplorasi minyak bumi:

HHI Cadangan Minyak
2578.52

7.2.2 Nilai HHI untuk pasar produksi minyak bumi:

HHI Produksi Minyak
2176.26

7.2.3 Nilai HHI untuk pasar cadangan/eksplorasi gas alam:

HHI Cadangan Gas
1470.03

7.2.4 Nilai HHI untuk pasar produksi gas alam:

HHI Produksi Gas
1485.15

7.2.5 Tim tidak melakukan penghitungan nilai HHI sebelum dan sesudah terjadinya pengambilalihan saham karena masing-masing perusahaan hanya menguasai blok yang menjadi wilayah kerjanya, sehingga tidak ada persaingan antar pelaku usaha dalam suatu blok/wilayah kerja.

7.2.6 Berdasarkan perhitungan HHI untuk pasar eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi diperoleh Nilai HHI dengan tingkat konsentrasi yang tinggi (Nilai HHI di atas 1800), namun berdasarkan pangsa cadangan dan pangsa produksi blok/wilayah kerja yang relatif kecil, maka Tim menilai proses pengambilalihan saham CNOOC ONWJ oleh EMP International tidak akan menciptakan adanya praktik monopoli dan atau persaingan

usaha tidak sehat karena kecilnya pangsa pasar di wilayah/blok serta gabungan pangsa pasar keduanya. Oleh karena itu, Pengambilalihan saham CNOOC ONWJ oleh EMP International tidak akan menciptakan dominasi pelaku usaha tertentu di pasar eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi.

- 7.2.7 Pada industri hulu migas, tidak terjadi persaingan dalam arti yang sesungguhnya karena harga minyak ditentukan oleh pemerintah sedangkan harga jual gas disetujui oleh BP Migas dan Menteri ESDM.
- 7.2.8 Dalam melakukan kegiatan operasi hulu, masing-masing kontraktor (pelaku usaha bidang migas) bekerja pada masing-masing wilayah kerja yang telah diberikan oleh pemerintah berdasarkan kontrak kerjasama, sehingga di satu wilayah kerja tidak mungkin ada persaingan dengan kontraktor lainnya karena masing-masing bekerja sesuai wilayah kerja yang ditentukan dalam kontrak kerjasama masing-masing.
- 7.2.9 Seluruh badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di industri hulu minyak dan gas bumi tunduk sepenuhnya dan berada di bawah kendali dan pengawasan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) selaku badan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan.
- 7.2.10 Minyak bumi dan gas alam merupakan aset yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, maka dari itu pengaturan mengenai penunjukkan pelaku usaha yang memiliki PI di setiap wilayah/blok, penandatanganan kontrak kerjasama, penentuan harga diawasi oleh Kementerian ESDM RI dan BP Migas.
- 7.2.11 Bahwa harga penjualan minyak bumi dan gas alam diatur oleh pemerintah RI melalui Surat Menteri ESDM Nomor 14650/DJM.E/2004 tanggal 17 Desember 2004.
- 7.2.12 Bahwa pengambilalihan *participating interest* atas CNOOC ONWJ oleh EMP International tidak mempengaruhi kondisi persaingan karena pengambilalihan yang terjadi hanya berakibat pada beralihnya *participating interest* di blok PSC ONWJ.
- 7.2.13 Kepemilikan PI pada suatu blok tidak mempengaruhi pasar apapun terkait dengan industri hulu migas, termasuk penguasaan 100% PI pada suatu wilayah kerja/ blok migas oleh satu perusahaan. Sesuai dengan Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2001 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, satu perusahaan atau bentuk usaha tetap diberikan satu wilayah kerja/ blok migas.

7.2.14 Bahwa dengan demikian dikarenakan industri ini merupakan industri yang *highly regulated*, maka tidak ada kekhawatiran terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 10 Tahun 2011, setelah dilakukannya pengambilalihan saham CNOOC ONWJ oleh EMP International, maka Tim menyimpulkan tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa tidak ada persaingan dalam pasar eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, persaingan terjadi ketika proses pelelangan untuk mendapatkan hak konsesi dilaksanakan (*competition for the market*);
- 8.2 Bahwa industri minyak gas bumi merupakan industri yang *highly regulated* karena diawasi oleh BP Migas sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah;
- 8.3 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham CNOOC ONWJ oleh EMP International. Jika di kemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak, maka perilaku itu tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh adanya Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan CNOOC ONWJ oleh EMP International.

Jakarta, Mei 2012

Ketua KPPU,

t.t.d.

Tadjuddin Noer Said